



**RENCANA STRATEGIS
(REVISI)
KECAMATAN PASAN
TAHUN 2013 - 2018**

PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

2017

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018.

Rencana Strategis Kecamatan Pasan ini merupakan dokumen perencanaan komprehensif untuk kurun waktu selama 5 (lima) tahun kedepan, yang setiap tahunnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) yang merupakan pedoman penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Pasan.

Dengan disusunnya Rencana Strategis ini, diharapkan dapat memberikan gambaran penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagai tahapan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara , yaitu **"Mewujudkan Masyarakat Kecamatan Pasan yang Aman, Maju, Berdaya saing dan Sejahtera"**

Kami menyadari penyusunan Rencana Strategis ini masih banyak kekurangan. Berkenaan dengan hal tersebut, kami berharap saran dan masukan untuk penyempurnaan selanjutnya.

Pasan, 2017
CAMAT

MARTHINUS RATULANGI. SP

PEMBINA

NIP : 196203291991031004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	
1.2 Landasan Hukum	
1.3 Maksud dan Tujuan	
1.4 Sistematika Penulisan	
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH (PD)	
2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah (PD)	
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah (PD)	
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (PD)	
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah (PD)	
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah (PD)	
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Kabupaten	
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi PD

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah (PD)

4.3 Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (PD) YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.2 Latar Belakang

Satuan Perangkat Daerah (PD) merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah (PD). Renstra Perangkat Daerah (PD) memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra Perangkat Daerah (PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 5 (lima) tahun.

Di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis local, nasional, dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat

visi,misi,tujuan,sasaran dan strategis (cara mencapai tujuan dan sasaran),serta memuat kebijakan,program dan kegiatan.

Terkait dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah (PD) ,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD.visi,misi,tujuan,strategis dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra Perangkat Daerah (PD) dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Pemerintah Kabupten Minahasa Tenggara telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 yang dituangkan dalam peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018. RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) Tahunan sebagai penjabaran dari visi,misi,dan program Kepala Daerah.

Berdasarkan uraian di atas,maka Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara menyusun dan menetapkan Renstra Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018. Selanjutnya Renstra Kecamatan Pasan yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan

Renja Kecamatan Pasan yang merupakan dokumen perencanaan Tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

1.3 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
-

- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
 8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
-

14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 82, Tambahan Lembaran Negara 4737) ;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 82, Tambahan Lembaran Negara 4737):
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105) ;
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
-

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 24. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014;
 25. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013-2033.
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor ... tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2005-2025.

1.4 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategi Kecamatan Pasan disusun dengan maksud untuk memberikan arah serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan selama 5 (lima) tahun.

Tujuan penyusunan Rencana Strategi Kecamatan Pasan adalah :

1. Menjabarkan Visi, Misi, tujuan, sasaran serta memuat arah kebijakan pembangunan di wilayah kecamatan dalam kurun waktu lima tahun kedepan.
2. Sebagai instrument dalam mengukur efisiensi dan efektifitas kinerja.
3. Memudahkan evaluasi kinerja dan pelayanan kecamatan

1.3 Sistematika Penulisan

Sistimatika penulisan Renstra Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH (PD)

Pada Bab ini menjelaskan mengenai struktur organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Sumber Daya Kecamatan Pasan, dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Kecamatan.

BAB III ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada Bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Pasan, Telaahan visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran Jangka menengah serta

strategis dan kebijakan Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan Perangkat Daerah (PD), program lintas Perangkat Daerah (PD) dan program kewilayahan disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ada di Kecamatan Pasan untuk periode Tahun 2013-2018.

BAB VI INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah (PD) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah (PD) dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH (PD)

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PASAN

2.1.1 Tugas Pokok

Tugas Pokok Kecamatan Pasan adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan.

2.1.2 Fungsi Perangkat Daerah (PD)

Fungsi Kecamatan Pasan adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis pemerintahan kecamatan
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam pelayanan masyarakat.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam lingkup kecamatan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kecamatan Pasan sebagai berikut:

1. Camat

mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan Daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan yang

berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi:

1. pembinaan, pengkoordinasian dan fasilitator penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum;
2. pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan;
3. pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan bidang pertanian;
4. pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan bidang pertanian, bidang sosial dan kesejahteraan rakyat;
5. pengawasan, pembantuan dan pelaksanaan monitoring bidang pertanian.
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris mempunyai tugas membantu camat dalam pembinaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan serta menyusun program perencanaan, pelaporan dan evaluasi

Sekretaris mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan melaksanakan pembagian tugas kepada staff sesuai dengan bidang tugasnya.
 2. Pendistribusian tugas kepada bawahan dilingkungan sekretariat sesuai dengan bidang tugasnya
 3. Pelaksaan penataan kantor dan menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, program, evaluasi, dan pelaporan serta keuangan.
-

4. Menginventarisir serta menyediakan sarana dan prasarana perkantoran untuk kelancaran tugas sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan.
5. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait untuk kelancaran kegiatan pengelolaan keuangan kecamatan
6. Pelaksanaan penataan administrasi dan pendokumentasian seluruh kegiatan kecamatan
7. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh camat

Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretariat, mempunyai tugas penyelenggaraan pelayanan administrasi umum,kepegawaian,perencanaan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Camat

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretariat dan dibantu oleh :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawian Dinas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawian mempunyai fungsi :

- 1) Mengelola administrasi umum,kepegawaian dan BMD dengan cara menyusun program,mengendalikan dan mengkoordinasikan serta memeriksa dan mengevaluasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku,agar
-

pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sebagaimana mestinya;

- 2) Menerima, memeriksa dan mengumpulkan bahan dan data barang milik Negara serta mengklasifikasikan dan menyimpan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tercapainya sasaran sesuai yg di harapkan;
- 3) Mengadministrasikan setiap kegiatan pimpinan, menerima, mencatat, menyimpan surat serta dokumen lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas pimpinan berjalan lancar;
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang

Mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan .

Sub Bagian perencanaan dan keuangan mempunyai fungsi :

- 1) Menyusun rencana anggaran dan pelaporan keuangan;
 - 2) mengkoordinasikan pengendalian anggaran, penerimaan kas dan pengeluaran kas;
 - 3) Evaluasi monitoring penatausahaan pengelola keuangan
 - 4) Menyiapkan, menyusun LPPD, LKPJ, Renstra, Renja, LKIP
-

5) Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada sekretaris. Bertanggung jawab kepada Bupati.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan desa/kelurahan;
- b. penyusunan program dan pembinaan kegiatan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- c. penyusunan program dan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- d. penyusunan program dan pembinaan pelayanan umum meliputi kekayaan dan inventarisasi desa/kelurahan, lingkungan hidup dan sarana prasarana fisik.
- e. pengkoordinasian pelaksanaan program pembinaan pelayanan kebersihan dan keindahan;
- f. pengkoordinasian pemberian Rekomendasi dan Perizinan;
- g. pengkoordinasian pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah Desa dan Kelurahan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

- a. penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan dan ketertiban umum;
-

- b. penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
- c. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

5. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

- a. penyusunan program pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, seta kepemudaan, kepramukaan, peranan wanita dan olahraga;
- b. pembinaan, pengawasan dan fasilitasi kegiatan program kerukunan kehidupan keagamaan, pendidikan peranan wanita, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
- c. pembinaan dan Pengembangan ketenaga kerjaan dan perburuhan;
- d. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. penyusunan program pembinaan pembangunan sarana prasarana;
 - b. penyusunan program peningkatan perekonomian, distribusi dan produksi, penerapan teknologi tepat guna;
 - c. penyelenggaraan lomba/penilaian Desa /Kelurahan tingkat Kecamatan;
-

- d. penyusunan program pembinaan dan pelestarian lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat

7. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas :


- a. Perencanaan, pengkoordinasian, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan
- b. Pelaksanaan fasilitasi pembangunan prasarana dan pengembangan perekonomian kecamatan
- c. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan
- d. Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan serta pajak dilingkungan wilayah ekonomi lemah
- e. Pembinaan serta pemantauan kegiatan pembangunan
- f. Peningkatan, pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat

Adapun susunan organisasi Kecamatan Pasan terdiri dari :

1. Camat
 2. Sekretaris, Membawahi :
 - a) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawian
 3. Seksi Kesejahteraan Sosial
 4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
 5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
 6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
 7. Seksi Pemerintahan
-

Secara lengkap Struktur Organisasi Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara adalah sebagai berikut,

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



2.2 Sumber Daya Pada Kecamatan Pasan

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara saat ini berjumlah 15 orang, dengan pengklasifikasian sebagai berikut :

Tabel 1. Klasifikasi PNS Kecamatan Pasan Kab. Minahasa Tenggara berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Doctor (S3)	-
2.	Pasca Sarjana	-
3.	Sarjana (S1) atau Diploma IV	5
4.	Sarjana Muda/ Akademi/ Diploma III	1
5.	Diploma II	-
6.	SLTA/ Diploma I	9
7.	SLTP	-
8.	SD	-
Jumlah		15

Tabel 2. Klasifikasi PNS Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara berdasarkan Pangkat/Golongan

No.	Nama Pangkat	Golongan/Ruang	Jumlah
1.	Pembina Utama	IV/e	-
2.	Pembina Utama Madya	IV/d	-
3.	Pembina Utama Muda	IV/c	-
4.	Pembina Tingkat I	IV/b	1
5.	Pembina	IV/a	-
6.	Penata Tingkat I	III/d	1
7.	Penata	III/c	2
8.	Penata Muda Tingkat I	III/b	1
9.	Penata Muda	III/a	2
10.	Pengatur Tingkat I	II/d	-
11.	Pengatur	II/c	-
12.	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	8
13.	Pengatur Muda	II/a	-
Jumlah			15

Kondisi Eksisting Kecamatan Pasan

Kecamatan Pasan merupakan salah satu bagian wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara dengan memiliki luas tanah sebesar 5.308 Ha, yang terdiri dari 1.023 Ha lahan persawahan, 2.580 Ha lahan Tanah tegal dan 1.705 Ha lahan bukan Pertanian.

Secara administratif Kecamatan Pasan dibatasi oleh :

1. Bagian Selatan : Kecamatan Belang
2. Bagian Utara : Hutan Lindung
3. Bagian Timur : Kecamatan Ratahan
4. Bagian Barat : Kecamatan Tombatu Timur

Kecamatan Pasan merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara dengan Ibu Kota Kecamatan adalah Desa Towuntu Timur.

TABEL
JUMLAH PENDUDUK DAN RASIO JENIS KELAMIN KECAMATAN PASAN

2014				2015				2016			
L n(jiwa)	P n(jiwa)	total	RJK %	L n(jiwa)	P n(jiwa)	total	RJK %	L n(jiwa)	P n(jiwa)	total	RJK %
3882	3650	7532	106,35	3818	3668	7486	104,0	3888	3749	7637	103,7

Data Perlengkapan Kantor

Secara keseluruhan jumlah perlengkapan kantor yang dikelola oleh Kecamatan Pasan dalam mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi adalah sebanyak 24 buah sarana dan prasarana kerja yang tersedia di Kecamatan Pasan

No	Jenis Perlengkapan	Jumlah
1.	Bangunan Kantor	1 Unit
2.	Kendaraan Dinas Roda Empat	1 Unit
3.	Komputer PC	3 Unit
4.	Printer	2 Unit
5.	Laptop	4 Unit
6.	Almari Rak	4 buah
7.	UPS	2 Unit
8.	Meja Kerja Biro	1 buah
9.	Meja Kerja ½ Biro	6 buah
10.	Lemari kayu	1 buah

11.	Kursi plastik	2 lusin
12.	Papan Kantor	1 buah
13.	Finger Print	1 Unit
14.	Kursi pimpinan	6 buah
15.	Lemari besi	1 buah
16.	Kipas angin	2 buah
17.	Televisi 32 inci (Samsung)	1 buah
18.	kulkas	1 buah
19.	Kursi besi	6 buah
20.	Rak besi	1 buah
21.	Handy Talky	1 buah
22.	Kursi tamu	1 set
23	Genset	1 unit
24	Wireless	1 unit

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Kecamatan berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indicator kinerja pelayanan kecamatan dan/atau indicator lainnya seperti MDGs atau indicator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

			an dinas																
Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor			Tersedia nya gedung kantor			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pemeliharaan Rutin kendaraan dinas/operasional			Jumlah biaya pemeliharaan kendaraan dinas			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah pakaian Dinas dan Perlengkapannya			Jumlah biaya pakaian dinas			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan			Jumlah kegiatan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Kegiatan Lomba Desa Tingkat Kecamatan			Jumlah kegiatan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Kegiatan Memperingati Hari-hari Besar Negara			Jumlah kegiatan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Kegiatan Pameran Pembangunan			Jumlah pameran pembangunan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah (PD)

Keberhasilan pembangunan bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pelayanan, Pembinaan dan Pemberdayaan dipengaruhi berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi faktor-faktor yang termasuk kekuatan, kelemahan, peluang dan

ancaman dalam penerapan strategi dan kebijakan yang akan ditetapkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran penyelenggaraan pemerintah, dengan menggunakan teknik peta kekuatan (analisa SWOT), identifikasi faktor internal dan eksternal sebagai berikut :

Faktor Internal meliputi :

1. Kekuatan (Strenght)

- a. Kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah yang harus melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sehingga diperlukan peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan
- b. Dukungan stakeholder yang terkait dengan perencanaan darah cukup tinggi, Nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Pasan.
- c. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Pasan, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk mengenalkan potensi kecamatan Pasan.
- d. Adanya peluang mengenai pendelegasian sebagai tugas dan wewenang Bupati kepada Camat.

2. Kelemahan (Weaknees)

- a. Secara eksternal wilayah Kecamatan Pasan dibagi menjadi 2 wilayah yaitu daerah persawahan dan daerah perkebunan cengkeh dan kelapa. Kecamatan Pasan
-

- merupakan darah persawahan terbesar di Kabupaten Minahasa Tenggara, sehingga perlu adanya dukungan sarana prasarana yang memadai.
- b. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
 - c. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik sehingga peran kecamatan Pasan harus lebih responsive terhadap dinamika kebutuhan informasi bagi masyarakat.
 - d. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih sederhana dan mudah dijangkau.
 - e. Banyaknya implementasi kebijakan mengenai pendelegasian sebagian tugas dan wewenang Bupati kepada Camat.

Faktor eksternal, meliputi :

1. Peluang (opportunities)

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Kecamatan. Peraturan ini memberikan peluang bagi Kecamatan untuk melaksanakan pelayanan perizinan.
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 10 Tahun 2009 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara .
 - c. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara
-

2. Tantangan (Threats)

- a. Tantangan dalam pembangunan daerah Kecamatan Pasan secara internal adalah kurangnya infrastruktur atau peralatan yang memadai sehingga pelaksanaan program terasa terhambat dalam progresnya.
 - b. Kualitas Sumber Daya Manusia pengelola administrasi kependudukan perlu ditingkatkan.
 - c. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan semakin meningkat.
-

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah (PD)

Kecamatan yang merupakan organisasi yang berinteraksi begitu dekat dengan masyarakat maka tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai masalah yang sangat kompleks diantaranya adalah :

1. Anggaran dana yang tertuang pada DPA Kecamatan Pasan belum bisa mengakomodir semua kekurangan yang ada
2. Fasilitas penunjang seperti peralatan kantor yaitu Komputer, meubeliur dan peralatan lainnya masih kurang
3. Sumber daya manusia yang akan menjalankan roda pembangunan yang ada di kecamatan Pasan masih terbatas
4. Kurangnya sinergitas antara program yang dilaksanakan oleh dinas dengan kebutuhan yang diinginkan masyarakat
5. Kurang maksimalnya pelaksanaan program tertentu karena belum adanya pelimpahan kewenangan dari dinas sehingga terjadi tumpang tindih.

3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 telah menetapkan Visi **'MITRA YANG BERDAULAT, BERDIKARI DAN BERKEPRIBADIAN'** yang mengandung makna sejahtera, berkecukupan secara material, dan agamis secara spiritual

atau suatu tatanan kehidupan yang rakyatnya mendapat kebahagiaan jasmani dan rohani.

BERDAULAT mengandung makna Terwujudnya masyarakat Minahasa Tenggara yang bebas dari segala macam gangguan agar dapat menjalani kehidupan yang aman, sentosa dan makmur.

BERDIKARI mengandung makna Terwujudnya masyarakat Minahasa Tenggara yang sejahtera, sehat dan cerdas dengan kemampuan untuk menjadi unggul di segala bidang.

BERKEPRIBADIAN mengandung makna Terwujudnya masyarakat Minahasa Tenggara yang berbudaya dan agamis serta berkepribadian/jatidiri yang dinamis, kreatif, inovatif, disiplin, berdaya tahan dan mampu ikut mewarnai proses globalisasi.

Untuk mencapai Visi, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara telah menetapkan Misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum, demokratis, professional dan melayani **(Sukses Pemerintahan);**
 - b. Meningkatkan Pelayanan pendidikan, kesehatan yang semakin berkualitas dan Pemberdayaan Masyarakat **(Sukses Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat);**
 - c. Mewujudkan Perekonomian yang handal berbasis potensi bahari, pertanian, perkebunan (kelapa) dan pariwisata serta iklim investasi dan kesempatan berusaha yang semakin kondusif **(Sukses Perekonomian);**
 - d. Mewujudkan infrastruktur publik yang berkualitas, meningkatkan aksesibilitas transportasi, telekomunikasi, energi listrik, air bersih, serta pemerataan pembangunan hingga ke perkampungan dan pesisir **(Sukses Pembangunan);**
-

- e. Mewujudkan Lingkungan hidup yang asri, lestari, serta aman dari berbagai resiko bencana **(Sukses Lingkungan Hidup)**.

Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara pada RPJMD periode 2013-2018, menetapkan kebijakan umum pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Program Unggulan yang merupakan program prioritas dalam pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun dalam rangka penyelesaian permasalahan-permasalahan yang ada.
2. Melaksanakan program prioritas daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan.
3. Melaksanakan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan minimal dan operasional.
4. Mengakomodir semaksimal mungkin program pembangunan yang dijangkau melalui aspirasi masyarakat dalam Musrenbang.
5. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan.
6. Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat, seperti halnya dukungan pencapaian target pembangunan nasional, pemenuhan ketentuan perundang-undangan, dan pendampingan program-program pemerintah pusat.
7. Meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, hingga Kabupaten.

Sedangkan Program Pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan tahun 2013-2018 terbagi dalam beberapa bidang urusan wajib dan urusan pilihan.

Tugas dan fungsi Kecamatan Pasan dalam menyelenggarakan pemerintahan, terkait erat dengan pencapaian misi yang kedua yaitu "Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*good governance*) Dengan Berorientasi Pada Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang berkualitas serta Memperdayakan Masyarakat".

3.3. Telaahan Renstra Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai institusi pemerintan daerah berada dalam lingkup Kementrian Dalam Negeri.

Panduan bagi penyelenggaraan unit organisasi dibawah Kemendagri tertuang dalam Rencana Strategis yang dibuat oleh Kementrian Dalam Negeri 2010-2014. Dalam Rencana Strategis tersebut Kementrian Dalam Negeri memiliki Visi :

"Terwujudnya system politik yang demokratis, pemerintah yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta kebudayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang professional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)."

Adapun untuk Misi yang dibuat oleh Kementrian Dalam Negeri adalah :

1. Memperkuat keutuhan NKRI serta memantapkan system politik dalam Negeri yang demokratis
 2. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan umum
 3. Memantapkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik
 4. Mengembangkan keserasian hubungan pusat daerah, antar daerah dan antar kawasan serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan
-

5. Memperkuat otonomi desan dan meningkatkan kebudayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, social dan budaya
6. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa

Mencermati misi dari Kemendagri di atas misi nomor 6 tentang mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa sejalan dengan misi nomor 1 yang dibuat oleh Kepala Daerah terpilih yaitu mewujudkan Pemerintahan yang menjunjung tinggi Supremasi Hukum, Demokratis, Profesional, Melayani, rukun dan damai. Dimana kedua misi ini bersangkutan secara langsung dengan tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. Selain tertuang dalam misi tugas kecamatan Pasan juga bersinggungan dengan tujuan Kemendagri yaitu :

- a. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah.
- b. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan
- c. Kapasitas SDM aparatur lingkup Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
- d. Meningkatnya kualitas dan terimplikasinya secara optimal perencanaan, agenda, strategis, program legislasi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BMN, sarana dan prasarana kerja sesuai kebutuhan lingkup Kementrian Dalam Negeri serta terselenggaranya reformasi birokrasi lingkup Kementrian Dalam Negeri.

Tujuan diatas memiliki sasaran yaitu :

1. Terwujudnya tertib administrasi, pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta efisien pemanfaatan APBD
-

2. Meningkatnya kinerja pelaksana tugas dan fungsi aparatur, transparansi dan akuntabilitas keuangan di lingkungan Kemendagri serta kinerja pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah
3. Tersedianya dokumen perencanaan tahunan dan jangka menengah serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan agenda strategis Kemendagri
4. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan dan BMN Kemendagri

3.4. Telaahan Rencana Taata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana strategis Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara untuk 5 tahun kedepan, diharapkan mampu memiliki keselarasan dengan dokumen RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Oleh karena itu, hasil telaahan RTRW implikasinya terhadap kebutuhan pelayanan yang diberikan Kecamatan Pasan berkenaan dengan struktur ruang wilayah sebagai berikut:

3.4.1. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan Minahasa Tenggara yang sejalan dengan Tupoksi Kecamatan Pasan dapat dikategorikan dalam uraian-uraian dibawah ini :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah kecamatan
 2. Pelayanan prima. Kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara yang menyelenggarakan pelayanan public,
-

maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada standart operasional prosedur (SOP) serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut diperlukan Standar Pelayanan yang secara normative dikomunikasikan kepada masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat

3. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan factor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai factor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur
 4. Pembinaan mengenai Pembina kewilayahan, yakni arah pengembangan diarahkan sesuai dengan pola pengembangan
 5. Meningkatkan fungsi kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang mengkoordinir kegiatan yang dilaksanakan di desa
-

Isu strategis Kabupaten Minahasa Tenggara :

1. Perwujudan pendidikan gratis dalam rangka penuntasan pendidikan dua belas tahun.
 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
 3. Penguatan keahlian dan alih profesi ketenagakerjaan .
 4. Relokasi dan pengembangan sarana kesehatan.
-

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi PD

Visi Kecamatan Pasan adalah : **"MEWUJUDKAN MASYARAKAT KECAMATAN PASAN YANG AMAN, MAJU, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA"**.

Penekanan kata aman, maju, sejahtera dan berdaya saing dalam visi mengartikan sebagai berikut :

- | | | |
|---------------|---|--|
| Aman | : | terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dalam menjalankan aktifitas budaya, social, spiritual, dan ekonomi dengan budaya kebersamaan (mapalus) |
| Maju | : | Terwujudnya kehidupan masyarakat yang berkeinginan kuat untuk maju berdasarkan profesi masing-masing dengan tumbuhnya sikap enterprenur |
| Berdaya saing | : | Terwujudnya perilaku masyarakat yang berdaya juang tinggi, mampu memberikan hasil yang terbaik, serta mampu berkompetensi guna kepentingan daerah |
| Sejahtera | : | Terwujudnya kehidupan masyarakat yang makin sejahtera berdasarkan tingkat kemajuan masing-masing anggota masyarakat/atau masing-masing rumah tangga. |

Pernyataan di visi di atas dimaksudkan untuk menjadikan Kecamatan Pasan sebagai lembaga yang berkompeten dalam pelayanan prima dan

profesional kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku sesuai dengan tuntutan global dalam melayani masyarakat dengan transparan, akuntabel dan partisipatif demi mendukung terwujudnya Kabupaten Minahasa Tenggara yang berdaulat, berdikari dan berkepribadian.

Untuk mencapai visi tersebut Kecamatan Pasan memiliki 5 misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan profesional
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintahan
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
4. Meningkatkan perekonomian masyarakat di bidang pertanian dan perikanan
5. Menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tentram

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) Tahun mendatang. Tujuan strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, sehingga dapat mengarahkan perumusan strategis, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan di capai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu

tertentu. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai, sejalan dengan hal tersebut sasaran jangka menengah Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara yang telah dirumuskan dalam RPJMD adalah terwujudnya pemerintahan yang demokratis, terwujudnya penyelenggaraan administratif kecamatan yang akuntabel, profesional, efisien dan efektif, terwujudnya pelayanan administratif terpadu kecamatan.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pasan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
Tersedianya administrasi kantor yang baik	Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi kantor	Prosentase Pelaksanaan Jasa Surat Menyurat dalam kegiatan perkantoran SKPD	20%	20%	20%	20%	100%
		Prosentase Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20%	20%	20%	20%	100%
		Prosentase Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	20%	20%	20%	20%	100%

		Dinas					
		Jumlah Peralatan Kebersihan, Bahan Pembersih dan Petugas Kebersihan	20%	20%	20%	20%	100%
		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	20%	20%	20%	20%	100%
		Jumlah makanan dan minuman rapat	20%	20%	20%	20%	100%
		Prosentase kegiatan konsultasi dan koordinasi	20%	20%	20%	20%	100%
Menigkatnya etos kerja yang aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	20%	20%	20%	20%	100%
		Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	20%	20%	20%	20%	100%
		Pemeliharaan Rutin kendaraan dinas/operasional	20%	20%	20%	20%	100%

Meningkatnya disiplin aparat	Terwujudnya peningkatan disiplin aparat	Jumlah pakaian Dinas dan Perlengkapannya	20%	20%	20%	20%	100%
Peningkatan ekonomi masyarakat	Terwujudnya partisipasi masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan	20%	20%	20%	20%	100%
		Jumlah Kegiatan Lomba Desa Tingkat Kecamatan	20%	20%	20%	20%	100%
		Jumlah Kegiatan Memperingati Hari-hari Besar Negara	20%	20%	20%	20%	100%
		Jumlah Kegiatan Pameran Pembangunan	20%	20%	20%	20%	100%

4.3. Strategi dan Kebijakan Kecamatan dalam 5 tahun mendatang

Kecamatan Pasan sebagai satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua factor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta lingkungan eksternal organisasi yang terdiri dari dua factor strategi yaitu tantangan dan peluang yang diperoleh melalui pendekatan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Treaths).

Strategi mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi unit kerja yang berisi rencana secara menyeluruh dan terpadu tentang upaya-upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Kebijakan Kecamatan Pasan tidak bisa berdiri sendiri dan terlepas dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, maka kebijakan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pasan adalah Keamanan, Ketertiban, Pertanahan, Asset dan Kesejahteraan social, serta pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa.

1. Peluang

- a. Keberadaan UU No. 17/2003 tentang keuangan Negara dan UU No. 25/ 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional.
 - b. Agenda pembangunan Tahunan Kabupaten Minahasa Tenggara
-

- c. Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan public dan akuntabilitas pemerintahan
 - d. Komitmen Kepala Daerah dalam pemberdayaan masyarakat dan perbaikan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan public
 - e. Keterkaitan institusional (koordinatif) pemeritahan yang ada di wilayah dengan Pemerintahan Kecamatan
 - f. Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
 - g. Diklat peningkatan kualitas aparatur
 - h. Kehidupan social, budaya dan keagamaan masyarakat
 - i. Kebutuhan rasa aman, tertib dan tentram
2. Ancaman
- a. Prasarana wilayah yang masih rendah
 - b. Praktek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya
 - c. Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masyarakat
 - d. Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang meningkat
 - e. Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan kualitas
 - f. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang peraturan-peraturan
3. Kekuatan
- a. Memiliki kewenangan yang sangat strategis dalam bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan
 - b. SDM secara kualitatif memadai
-

- c. Tersedianya sarana dan prasarana kantor dalam mendukung tugas pokok dan fungsi dalam pelayanan masyarakat
 - d. Adanya ketersediaan anggaran yang senantiasa mendukung tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pasan
 - e. Dimilikinya pengalaman dalam menghasilkan berbagai produk perencanaan pembangunan monitoring dan evaluasi data statistic pembangunan
 - f. Dimilikinya pengalaman dalam menjalankan tugas-tugas lain diluar tupoksi utama organisasi
4. Kelemahan
- a. Masih kentalnya budaya ASN yang selalu menunggu perintah, kurang inovatif dan kurang kreatif
 - b. Belum meratanya tingkat kompetensi SDM dalam mengemban mandat kewenangan organisasi yang sangat strategis
 - c. Sudah tidak memadainya beberapa sarana pendukung kantor dalam menunjang kelancaran fungsi organisasi
 - d. Manajemen keuangan organisasi relative kurang terkelola secara optimal
 - e. Beberapa bentuk produk yang dihasilkan relative kurang begitu berfungsi (kualitas produk yang dihasilkan relative kurang optimal
 - f. Penyampaian rencana tahunan seringkali mengalami keterlambatan
 - g. Pelaksanaan fungsi pokok organisasi seringkali kurang focus.
-

Strategi adalah langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Kecamatan Pasan, adapun strategi Kecamatan Pasan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran
2. Meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan pemerintah kecamatan
3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur
4. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pemerintah desa
5. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah
6. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan

Kebijakan adalah arah/tindakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Kebijakan-kebijakan Kecamatan Pasan yaitu :

1. Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran
 2. Mengoptimalkan fungsi koodinasi pemerintah kecamatan
 3. Mengoptimalkan kinerja pelaksanaan kegiatan pemerintah kecamatan
 4. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pemerintah desa
 5. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah
 6. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan.
-

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program pembangunan dan rencana kegiatan indikatif yang dituangkan dalam Rencana Strategis Kantor Camat Pasan tahun 2014-2018 disusun dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2014-2018. Renstra PD Kecamatan Pasan ini disusun untuk mendukung Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Selanjutnya mengenai indikator kinerja kegiatan, dapat terlihat pada tabel berikut

Tabel 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
KECAMATAN PASAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Tujuan	Sasaran	indikator	Kode			Program dan kegiatan	Kinerja Program (outcome & kegiatan output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Tahun -1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Tesedianya admonistrasi kantot yang baik	Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi kantor	Prosentase Pelaksanaan Jasa Surat Menyurat dalam kegiatan perkantoran SKPD				Pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah surat masuk dan keluar														Kantor Pasan kec.	Kec. Pasan
		Prosentase Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Jumlah biaya listrik dan air														Kantor Pasan kec.	Kec. Pasan
		Prosentase Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas					Tersedianya surat kendaraan dinas														Kantor Pasan kec.	Kec. Pasan
		Jumlah Peralatan Kebersihan, Bahan Pembersih dan Petugas Kebersihan					Jumlah biaya honor cleaning service														Kantor Pasan kec.	Kec. Pasan
		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor					Tersedianya peralatan kebersihan														Kantor Pasan kec.	Kec. Pasan
		Jumlah makanan dan minuman rapat					Jumlah kegiatan														Kantor Pasan kec.	Kec. Pasan
		Prosentase kegiatan konsultasi dan koordinasi					Tersedianya biaya SPPD														Kantor Pasan kec.	Kec. Pasan
Meningkatnya etos kerja yang						Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya etos kerja aparatur														Kantor Pasan kec.	Kec. Pasan

Rencana Strategis Kecamatan Pasan Kabupaten Mimahasa Tenggara Tahun 2013-2018

aparatur																					Kantor Pasan	kec.	Kec. Pasan	
		Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor																				Kantor Pasan	kec.	Kec. Pasan
		Pemeliharaan Rutin kendaraan dinas/operasional																				Kantor Pasan	kec.	Kec. Pasan
Meningkatkan disiplin aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Jumlah pakaian Dinas dan Perengkapannya						Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatkan disiplin aparatur													Kantor Pasan	kec.	Kec. Pasan
Peningkatan ekonomi masyarakat	Terwujudnya partisipasi masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan						Program partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Percepatan informasi pemerintahan dari pusat sampai ke tingkat bawah													Kantor Pasan	kec.	Kec. Pasan
		Jumlah Kegiatan Lomba Desa Tingkat Kecamatan							Terciptanya lingkungan yang bersih dan indah													Kantor Pasan	kec.	Kec. Pasan
		Jumlah Kegiatan Memperingati Hari-hari Besar Negara							Meningkatkan rasa nasionalisme													Kantor Pasan	kec.	Kec. Pasan
		Jumlah Kegiatan Pameran Pembangunan							Meningkatkan ekonomi masyarakat													Kantor Pasan	kec.	Kec. Pasan
Peningkatan minat masyarakat dalam berolahraga	Terwujudnya masyarakat yang sehat	Jumlah pembangunan						Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga	Tersedianya sarana dan prasarana pembangunan tribun													Kantor Pasan	kec.	Kec. Pasan

BAB VI
INDIKATOR KINERJA PD
YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting untuk itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Pasan Kabuapten Minahasa Tenggara harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja sebagai berikut

Tabel 6.1.
Indikator Kinerja Kecamatan Pasan
Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun ke 1 (2014)	Tahun ke 2 (2015)	Tahun ke 3 (2016)	Tahun ke 4 (2017)	Tahun ke 5 (2018)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Prosentase Pelaksanaan Jasa Surat Menyurat dalam kegiatan perkantoran SKPD	100%	20%	20%	20%	20%	100%	100%
2.	Prosentase Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	20%	20%	20%	20%	100%	100%
3.	Prosentase Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	100%	20%	20%	20%	20%	100%	100%
4.	Jumlah Peralatan Kebersihan, Bahan Pembersih dan Petugas Kebersihan	100%	20%	20%	20%	20%	100%	100%
5.	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	100%	20%	20%	20%	20%	100%	100%
6.	Jumlah makanan dan minuman rapat	100%	20%	20%	20%	20%	100%	100%

Rencana Strategis Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018

Prosentase kegiatan konsultasi dan koordinasi	100%	20%	20%	20%	20%	100%	100%
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	100%	20%	20%	20%	20%	100%	100%
Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	100%	20%	20%	20%	20%	100%	100%
Pemeliharaan Rutin kendaraan dinas/operasional	100%	20%	20%	20%	20%	100%	100%
Jumlah pakaian Dinas dan Perlengkapannya	100%	20%	20%	20%	20%	100%	100%
Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan	100%	20%	20%	20%	20%	100%	100%
Jumlah Kegiatan Lomba Desa Tingkat Kecamatan	100%	20%	20%	20%	20%	100%	100%
Jumlah Kegiatan Memperingati Hari-hari Besar Negara	100%	20%	20%	20%	20%	100%	100%
Jumlah Kegiatan Pameran Pembangunan	100%	20%	20%	20%	20%	100%	100%

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) Tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, kebijakan program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pasan serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan).

Rencana Strategis Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 dan menjadi pedoman pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Pasan yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Kecamatan Pasan .

Pelaksanaan Renstra Kecamatan Pasan ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Kecamatan Pasan , karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.
